

PRAKTIK HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS KOTA SURABAYA

Ade Ivan Al-Haroma

13040254053 (Prodi S-1 PPKn, FISH, UNESA) adeivan38@gmail.com

Agus Satmoko Adi

0016087208 (PPKn, FISH, UNESA) agussatmoko@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik hak politik pada penyandang disabilitas di kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan desain penelitian Deskriptif-Kualitatif. Informan penelitian ini adalah penyandang disabilitas, Kasubag Teknis dan Humas KPUD Kota Surabaya dan Panitia Pemilihan Kecamatan Rungkut yang berjumlah 10 orang. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis melalui Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data terkait tentang praktik hak politik pada penyandang disabilitas di kota Surabaya dapat disimpulkan bahwa dalam praktik hak politik penyandang disabilitas di kota Surabaya, validitas DPT penyandang disabilitas belum dapat terjamin, karena masih terdapat penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam DPT. Aksesibilitas di TPS sudah baik meskipun masih terdapat beberapa fasilitas yang kurang memadai seperti tempat TPS yang terdapat tangga serta temple braille yang kurang timbul. Sementara untuk menjamin kerahasiaan suara, pemilih penyandang disabilitas boleh memilih pendamping yang mengantarkannya ke bilik suara. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Kota Surabaya masih belum merata kepada penyandang disabilitas, dikarenakan sosialisasi hanya disampaikan pada komunitas-komunitas, sedangkan tidak semua penyandang disabilitas tergabung dalam komunitas. Sampai saat ini penyandang disabilitas masih belum bisa menjadi pelaksana pemilihan umum dikarenakan terbentur regulasi yang ada.

Kata Kunci : Hak Politik, Penyandang Disabilitas, Kewarganegaraan Inklusi

Abstract

This study aims to describe the practice of political rights to disability in the city of Surabaya, East Java Province. This research uses descriptive-qualitative research design. The informant of this research is disability, head of technical and public relation sub-section of KPUD Kota Surabaya and Rungkut District Selection Committee which amounted to 10 people. Data were collected using interview and documentation techniques. Data were analyzed through data collection, data reduction, data presentation, and withdrawal conclusion. Based on the results of the analysis of related data on the practice of political rights in disability in Surabaya city, it can be concluded that in the practice of the political rights of disability in Surabaya city, the validity of voters list remains unsecured, because there are still disabilities that have not been registered in the permanent voter list. Accessibility at voting places is good although there are still some inadequate facilities such as polling venues that contain stairs as well as less-arisen temple brailles. As for ensuring the confidentiality of the vote, disability voters may choose a companion who delivers it to the voting booth. The socialization conducted by KPUD Kota Surabaya is still uneven to disability, because socialization is only delivered to the communities, whereas not all disabilities are incorporated in the community. Until now, the disability is still not able to be the general election administrator due to the existing regulations

Keywords: Political Rights, Disabilities, Inclusive Citizenship

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemilik kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sebagai salah satu negara yang menganut paham demokrasi, Indonesia selalu berupaya untuk mewujudkan hal tersebut. Sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” adalah wujud nyata

komitmen Indonesia dalam menjalankan sistem demokrasi. Hal ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (2) yaitu “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedua dasar inilah yang kemudian menunjukkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi demokrasi dalam kehidupan bernegara.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat selalu identik dengan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Hal ini menjadi pertimbangan bahwa hanya dengan proses pemilu seluruh rakyat dapat berperan aktif dalam menentukan pemimpin yang dianggap cocok dengan harapan rakyat demi kemajuan bangsa dan negaranya. Pemilu menjadi bentuk demokratisasi nyata di Indonesia dengan adanya amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat ketentuan tentang pemilihan umum. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah disebutkan di atas sebagai salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Pemilihan umum merupakan sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan dan aspirasi. Di Indonesia pemilu diagendakan dan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali sebagaimana termaktub dan diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada pasal 7. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana yang telah dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat dalam diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk oleh sesama manusia, pemerintah maupun negara.

Setiap warga negara Indonesia mendapat jaminan untuk diperlakukan sama oleh negara. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya”. Lebih lanjut dalam pasal 28 I ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan sama oleh negara. Selanjutnya pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat tentang hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hak asasi dan kebebasan dasarnya tanpa adanya diskriminasi.

Dalam sistem demokrasi, ikut serta dalam pemilihan umum merupakan hak politik bagi setiap warga negara. Hak ini menyangkut hak untuk menyelidiki atau menjajaki alternatif yang ada dan hak untuk berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang akan dipilih dalam pemilihan umum (Dahl, 2001:68). Hak ini pula yang seharusnya juga dimiliki oleh penyandang disabilitas. Mengingat tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini

sehingga ada beberapa sebagian saudara kita yang terlahir dalam keadaan memiliki kekurangan baik itu secara fisik maupun mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan untuk melakukan aktivitas sebagaimana manusia. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam hal segala bidang baik itu bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya (Daulay, 2013:1)

Menjadi seorang penyandang disabilitas bukanlah suatu pilihan melainkan hal tersebut adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, terhadap penyandang disabilitas tetaplah memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama tanpa adanya diskriminasi. Pemberdayaan dan peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional perlu mendapat perhatian dan pendayagunaan khusus. Penyandang disabilitas sering mengalami hambatan dalam mobilitas fisik, termasuk dalam hal mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tetap merupakan suatu kelompok yang paling rentan dan termarginalkan dalam masyarakat. Mereka belum mendapat hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak dan beraktivitas sesuai kondisi mereka (Daulay, 2013:1). Salah satu yang sering dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam bidang politik adalah ketika pelaksanaan pemilihan umum dalam menggunakan hak pilihnya.

Dari data yang diperoleh para relawan yang diterjunkan oleh Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia (JAMPPPI), bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan sengaja mengabaikan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas dalam pemilu 2004. Dari 13.609 TPS, didapatkan fakta bahwa 6.498 TPS (48%) tidak menyediakan surat suara khusus bagi pemilih tuna netra, 2.747 TPS (20,1%) bilik suara sulit diakses oleh pemilih penyandang disabilitas, 1.973 TPS (14%) kotak suara tidak mudah dicapai bagi pemilih penyandang disabilitas terutama yang berkursi roda dan 1.383 TPS (10,4%) penyandang disabilitas tidak boleh memilih pendamping mereka sendiri untuk mencoblos (Muladi, 2009:261-262).

Penyandang disabilitas terhambat dalam menggunakan hak pilihnya karena banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) belum menyediakan akses yang memadai dan sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa penyandang disabilitas kehilangan hak pilihnya pada pemilu 2009, dengan alasan

bahwa KPU tidak dapat menyediakan alat bantu karena tidak ada anggaran. Hal tersebut tentu menjadi perhatian khusus karena negara telah menghilangkan hak penyandang disabilitas untuk memilih akibat tidak tersedianya akses sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Padahal mendapatkan fasilitas kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya dengan baik merupakan hak setiap warga negara Indonesia.

Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Namun fakta berbeda terjadi di lapangan bahwa pemerintah terlihat belum mampu mewujudkan ketentuan tersebut dalam mencapai persatuan dan keadilan hak, kewajiban, peran maupun kedudukan.

Di Kota Surabaya, jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 1500 orang. Hal ini disampaikan oleh Purnomo Satriyo Pringgogidgo, Divisi hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi KPU Kota Surabaya. “Saya yakin jumlahnya lebih banyak lagi, tapi yang terdata di DPT ada 1500 orang”, kata Purnomo ketika menjadi pembicara dalam seminar penyandang disabilitas dan aksesibilitas hak demokrasi dalam pilkada serentak Kota Surabaya yang digelar di Gedung G Kompleks Universitas Muhammadiyah Surabaya (diakses di www.suarasurabaya.net tanggal 21 September 2016 pukul 21.54 WIB).

Ukuran yang paling jelas dalam demokrasi adalah hak pilih universal yaitu hak setiap warga negara untuk memilih (Carlton Climer Rodee, dkk 2008:2118). Hak pilih universal tersebut memiliki arti bahwa setiap warga negara memiliki hak pilih, hak untuk memilih dalam pemilihan umum tanpa diskriminasi. Di dalam hak memilih tersebut juga terdapat hak untuk dipilih sebagai wakil rakyat (hak pilih pasif). Di dalam penelitian ini hak setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas untuk dipilih tidak diikutsertakan, karena di Kota Surabaya sulit untuk menemukan data yang berkaitan dengan calon legislatif penyandang disabilitas.

Penggunaan hak pilih sebagai salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Menurut Carlton Climer Rodee, dkk (2008:219), dalam rangka pemberian ekspresi yang bermakna bagi hak pilih universal dalam konteks pemerintahan perwakilan, warga negara harus mampu ikut serta dalam pemilihan kompetitif. Bagi penyandang disabilitas, tentu pelaksanaan pemilihan umum tersebut memunculkan

kesulitan dan hambatan tersendiri karena terganggunya fungsi organ tubuhnya.

Inclusive citizenship, sebagai konseptualisasi dari pemahaman hak dan tanggung jawab terhadap penyandang disabilitas, diasumsikan memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik. Kajian mengenai kewarganegaraan inklusi sangat penting bagi kelangsungan dan kemajuan negara mengingat hasil politik akan mempengaruhi semua kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, maka partisipasi semua warga negara sangat dibutuhkan termasuk partisipasi dari penyandang disabilitas.

Penelitian oleh Dewi (2010) Staff Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul “Pelayanan Publik bagi Penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya memberikan pelayanan publik yang ramah penyandang disabilitas melalui program-program yang mampu memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Namun, program-program penyediaan pelayanan yang ramah penyandang disabilitas tersebut belum optimal karena program kurang berjalan atau disalahgunakan dengan kegiatan lain. Relevansi penelitian ini terhadap penelitian penulis adalah bahwa penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang penyandang disabilitas, sedangkan perbedaannya adalah pada objek yang diteliti. Penelitian tersebut meneliti tentang pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dalam segala bidang.

Penelitian Rahajeng mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Jurusan Ilmu Administrasi Negara tahun 2013 yang berjudul “Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Kaum Disabilitas”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak pendidikan bagi kaum penyandang disabilitas yang mendominasi adalah peran sebagai fasilitator, karena program program yang dijalankan lebih mengarah pada penyediaan dan pemberian fasilitas.

Jika dikaitkan dengan Pendidikan Kewarganegaraan pemenuhan hak pilih aktif (untuk memilih) bagi warga negara terutama bagi penyandang disabilitas merupakan implementasi hak-hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini dapat membina dan mengembangkan hak-hak warga negara agar menjadi warga negara yang cerdas, aktif, kreatif, kritis dan bertanggungjawab.

Melihat fakta lapangan yang terjadi, pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas sangat menarik untuk diteliti, terlebih lagi masalah ini dikaji lebih lanjut dengan konsep *Inclusive citizenship*. Penelitian ini dirasa sangat perlu mengingat hak memilih adalah hak semua warga negara Indonesia termasuk oleh penyandang disabilitas dan menjadi sangat penting untuk kemajuan negara.

Setelah dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan hak memilih penyandang disabilitas, akan diketahui bagaimana pelaksanaan hak memilih penyandang disabilitas. Jika pelaksanaannya sudah baik maka perlu untuk dipertahankan dan apabila masih kurang maka harus ditingkatkan lagi. Hal ini dapat dijadikan cerminan dan evaluasi bagi pemerintah mengenai kesadaran untuk memperhatikan pelaksanaan hak politik didalam masyarakat yang memiliki keterbatasan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah menunjukkan hasil praktik hak memilih penyandang disabilitas untuk menjamin hak politik mereka. Jika pada penelitian sebelumnya hanya meneliti tentang akses dan pelayanan publik kepada penyandang disabilitas, maka penelitian ini lebih fokus mengkaji bagaimana praktik hak memilih pada penyandang disabilitas mengingat keterbatasan yang dimilikinya menggunakan konsep *inclusive citizenship*. Padahal pelaksanaan hak memilih sangat penting untuk kemajuan negara. Dampak hasil politik akan mempengaruhi semua kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, maka partisipasi semua warga negara sangat dibutuhkan termasuk partisipasi dari penyandang disabilitas.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif menurut Nazir (2003) adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menghasilkan data yang berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif akan memberikan peluang untuk munculnya interpretasi – interpretasi alternatif dimana pendekatan ini dapat mendekatkan peneliti dengan obyek yang dikaji.

Menurut Nawawi (1995) cara kerja dari pendekatan kualitatif adalah dengan melakukan proses kerja dalam bentuk pengumpulan data, pengolahan data, dan menginterpretasikan sejumlah data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menekankan pada pemberian gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang sedang diteliti. Yang dimaksud dengan metode deskriptif menurut Rakhmat (1993: 24) adalah bahwa penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa. Menurut Sugiyono (2005: 21) Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang digunakan dalam mendapatkan data yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini

adalah di Kota Surabaya. Penentuan subyek penelitian atau informan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2010:85) yang dimaksud dengan teknik *purposive sampling* adalah “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Jadi artinya setiap subyek yang diambil dalam penelitian ini dipilih dengan sengaja sesuai dengan tujuan penelitian dan pertimbangan tertentu yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pertimbangan ini juga digunakan untuk mengambil subyek penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini untuk dijadikan sebagai informan. Pertimbangan yang digunakan peneliti dalam penentuan subjek penelitian adalah Informan penelitian memiliki kewenangan dalam memberikan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kota Surabaya. Informan penelitian berkecimpung atau terlibat langsung dalam pelayanan akses pemilu bagi penyandang disabilitas di Kota Surabaya, serta informan penelitian merupakan pihak yang secara langsung perlu mendapatkan pelayanan khusus dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Wawancara dilakukan dengan wawancara terbuka, yaitu kondisi dimana para subjek penelitian tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan dari wawancara. Peneliti dalam melakukan wawancara berpedoman pada pedoman wawancara, agar apa yang ditanyakan kepada terwawancara tidak melenceng dari tujuan penelitian. Peneliti menggunakan pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Hal ini oleh Sugiyono (2012: 197) disebut sebagai wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi terkait dengan hak politik penyandang disabilitas di Kota Surabaya. Data yang ingin digali dalam wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumber yang dipercaya dan relevan tentang hak memilih penyandang disabilitas dalam kegiatan pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Surabaya tahun 2015.

Sedangkan dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, buku tentang teori, pendapat ataupun hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini untuk menghimpun secara selektif bahan-bahan yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan teori (Zuriah, 2007 : 180). Sedangkan Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2007 : 216-217) membedakan antara *record* dan dokumen. *Record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk

keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film.

Menurut Sugiyono (2010: 329) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah laporan-laporan dari KPUD kota Surabaya tentang daftar pemilih penyandang disabilitas di kota Surabaya. Selain itu laporan tentang persentase penyandang disabilitas yang memilih dan datang ke TPS dalam pemilihan walikota dan wakil walikota kota Surabaya tahun 2015, yang kemudian didukung dengan kajian pustaka berupa buku-buku maupun peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pada penelitian ini untuk mengecek keabsahan data dilakukan dengan cara Triangulasi. Triangulasi merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembandingan terhadap data yang telah ada. Triangulasi yaitu mengecek kesahihan data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2013:332).

Dalam penelitian ini menggunakan 2 macam triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dari beberapa sumber tersebut tidak dapat dirata-rata melainkan dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama dan yang berbeda. Data yang telah dianalisis oleh peneliti akan menghasilkan kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan beberapa sumber data tersebut. Sumber dalam penelitian ini adalah informan yaitu penyandang disabilitas yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan KPU Daerah Kota Surabaya yang terlibat dalam kegiatan pemilihan walikota dan wakil walikota kota Surabaya.

Kemudian triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dari teknik wawancara dapat dicek dengan teknik dokumentasi agar penelitian dapat diakui kebenarannya. Kemudian bila dengan dua teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan atau yang lain sehingga akan dihasilkan kesimpulan yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik hak politik pada penyandang disabilitas di kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Ketentuan mengenai ini, diatur dalam pasal 1 ayat (2), pasal 2 ayat (1), pasal 6A (1), pasal 19 ayat (1) dan pasal 22C (1) UUD 1945. Perumusan sejumlah pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan.

Hak pilih merupakan hak universal yang dimiliki oleh setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Kecacatan yang disandang penyandang disabilitas, tidak menjadikan hilangnya hak pilih. Motivasi yang mendorong penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu adalah bahwa hak pilih merupakan hak setiap warga negara.

Penyandang disabilitas berpandangan bahwa mereka juga mempunyai hak pilih yang sama dengan warga negara lain yang kondisinya sempurna dan mempunyai hak suara yang harus didengar dan tidak ada batas bagi penyandang disabilitas untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan fakta dilapangan dimana masih terdapat penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Berikut pemaparannya :

“...*gak* (tidak) tahu kenapa ya mas. Saya *gak* (tidak) ikut nyoblos pas kemaren. Pas bu risma kemaren umurku *wes* (sudah) 17 tahunan. Tapi *ndak* (tidak) ikut nyoblos...” (Indra, wawancara pada tanggal 13 Maret 2017).

“...Nah ternyata banyak orang cacat di Surabaya ini yang *ndak* (tidak) masuk DPT penyandang disabilitas. Sedangkan KPU itu kan harus punya DPT penyandang disabilitas biar mereka bisa menentukan fasilitas apa yang harus digunakan...” (Ibu Isnawati, wawancara pada tanggal 10 Maret 2017).

“...Kalau ada panitia pemilihan kecamatan atau panitia pemungutan suara datang itu cuma di data jumlah orang yang sudah bisa memilih, sedangkan untuk pemilih penyandang disabilitas tidak pernah didata...” (Kiki, wawancara pada tanggal 17 Maret 2017).

Berdasarkan pemaparan dari beberapa informan penelitian menunjukkan bahwa terdapat penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) selain itu terdapat pula penyandang disabilitas yang tidak terdaftar sebagai pemilih penyandang disabilitas. Hal itu terjadi karena verifikasi yang

dikalukan petugas belum berjalan maksimal, berikut pemaparannya :

“...Kita akan melakukan verifikasi ketika ada laporan. Nah kita kan gak tau mas semua itu masuk DPT atau tidak. Jadi kita juga menunggu laporan dari warga kalo ada penyandang disabilitas yang tidak masuk DPT...” (Samsul Hariyadi, wawancara pada tanggal 31 Mei 2017).

“...*Ndak* (tidak) ada mas, saya itu kan pernah usul ke Dinas Sosial untuk menyampaikan ke dinas kependudukan. Lewat Nomor Induk Keluarga (NIK) ditambahi kolom penyandang disabilitas, sehingga pas pemilu itu datanya bisa mendekati valid. Yang jelas *ndak* (tidak) ada verifikasi ulang dari petugas...” (Ibu Isnawati, wawancara pada tanggal 10 Maret 2017).

“...Tidak ada. Kan juga sudah didata diawal tadi. Atau mungkin saya tidak tahu. Tapi biasanya habis didata itu kan ada petugas lagi yang ngasih undangan. Mungkin itu...” (Tito Hermanto, wawancara pada tanggal 31 Maret 2017).

Berdasarkan pemaparan diatas dari beberapa informan, dapat diketahui bahwa dalam praktik hak memilih penyandang disabilitas di kota Surabaya, masalah validitas mengenai Daftar Pemilih Tetap dan daftar pemilih penyandang disabilitas menjadi pemicu utamanya. Dengan adanya penyandang disabilitas yang tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), penjaminan hak suara penyandang disabilitas yang seharusnya dapat dijamin lewat DPT, belum berjalan secara maksimal. Hal ini juga akan berpengaruh pada pemberian aksesibilitas kepada penyandang disabilitas. Ketika pemilih penyandang disabilitas tidak valid, maka fasilitas yang tersedia belum mendukung secara maksimal.

Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai salah satu kelengkapan dalam pelaksanaan penggunaan hak pilih mempunyai peranan yang sangat penting, karena di tempat inilah para pemilih melakukan pencoblosan, dan jika tidak terdapat TPS maka para pemilih tidak dapat melaksanakan pencoblosan. TPS yang diharapkan oleh penyandang disabilitas adalah TPS aksesibel, yaitu TPS yang tersedia fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan bagi penyandang disabilitas dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri.

Adanya TPS yang aksesibel, memberikan peranan besar dalam memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas terutama para penyandang disabilitas daksa atau pengguna kursi roda karena fisiknya yang memang tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas tanpa bantuan kursi roda.

Kondisi fisik penyandang disabilitas yang berbeda dari pemilih yang lainnya menyebabkan perlu adanya perlakuan khusus oleh panitia penyelenggara. Dalam hal

ini akses menuju TPS menjadi hal penting dan harus diperhatikan oleh KPUD sebagai penyelenggara. Mengingat bahwa setiap jenis kedisabilitasan membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang berbeda.

Berikut pemaparannya :

“...Ya kita juga menyesuaikan dengan keadaan. Bagaimana ketersediaan TPS disini. Yang terpenting TPS nya itu tidak menyulitkan penyandang disabilitas. Misalnya tidak ada tangganya biar yang pakai kursi roda itu tidak kesusahan...” (Samsul Hariyadi, wawancara pada tanggal 31 Mei 2017).

Saat pemungutan suara, panitia menentukan lokasi TPS dengan memperhatikan kondisi sekitar. Lokasi TPS dipilih agar ramah kepada penyandang disabilitas. Hal ini membantu penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Berikut pemaparannya :

“...Kalau disini Alhamdulillah mudah mas, aksesnya mudah dijangkau jadinya kok, terutama bagi penyandang disabilitas daksa kayak ibu. Karena bagi orang yang cacat kayak ibu ini tempat yang mudah dijangkau itu sangat membantu...” (Ibu Isnawati, wawancara pada tanggal 10 Maret 2017).

“...Akses menuju TPS kalau bagi saya tidak ada masalah disini. TPS nya juga disitu dekat. Jadi mudah mengakses nya...” (Tito Hermanto, wawancara pada tanggal 31 Maret 2017).

“...Kalau disini aksesnya gampang mas karena TPS nya dekat sini, di gang nirwana sini. Saya biasanya berangkat sama temen-temen itu kalo mau nyoblos. Kan ya namanya solidaritas...” (Bejo Usman, wawancara pada tanggal 03 April 2017).

Berdasarkan pemaparan dari beberapa informan penelitian menunjukkan bahwa akses menuju TPS dapat dikatakan mudah untuk diakses oleh beberapa penyandang disabilitas. Namun selain memperhatikan akses menuju TPS yang mudah dijangkau oleh panitia penyelenggara, hal lain yang harus diperhatikan adalah tempat TPS yang ramah kepada para penyandang disabilitas. Berikut pemaparannya :

“...TPS yang ada disini itu agak jauh dari rumah bapak jadi agak sulit buat kesananya. Nah kalau pakai kursi roda jalannya kesana itu lho *gak* (tidak) mendukung sama kursi roda, jadinya ya agak susah sebenarnya. Terus tempat TPS nya itu juga di pendopo desa yang kebetulan ada tangganya gitu jadi sulit juga untuk dilewati kursi roda...” (Leo Sitompul, wawancara pada tanggal 27 Pebruari 2017).

“...Nah ini yang kadang jadi permasalahan dik bagi penyandang disabilitas kayak mbak gini. Posisi TPS yang ada disini itu kan agak jauh dari rumah mbak jadi agak sulit buat kesananya. Terus tempat TPS nya itu kebetulan ada tangganya gitu jadi sulit juga untuk dilewati. Jadi mungkin perlu memperhatikan

itu juga biar akses nya mudah dijangkau...”
(Kiki, wawancara pada tanggal 17 Maret 2017).

Dari petikan wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa akses menuju beberapa TPS masih belum bisa dikatakan ramah kepada penyandang disabilitas terutama pada penyandang disabilitas tuna netra dan penyandang disabilitas tuna daksa. Posisi TPS yang terdapat tangga atau teralu tinggi menyebabkan pemilih kesulitan untuk datang ke TPS.

Fasilitas menjadi bagian yang harus diperhatikan pula dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Beberapa fasilitas yang tersedia harus mendukung penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan agar tidak ada diskriminasi yang terjadi ketika penyandang disabilitas menggunakan suaranya dalam suatu pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Berikut pemaparannya :

“...Ya kalau melihat yang sudah-sudah bapak rasa sudah cukup baik, ya meskipun pasti ada kekurangan. Kalau di TPS sini kan cuma ada 3 orang yang tuna daksa. 1 ya bapak 2 nya lagi tetangga sebelah situ. Tapi kalau tetangga kan polio satu jadi masih bisa pakek tongkat. Nah kalau kayak bapak gini, kalau semisal pas pakek kaki palsu ya biasa-biasa aja mas. Fasilitasnya ya sudah lumayan. Kadang malah ada kemaren itu tetangga yang pake tongkat itu malah didahulukan nyoblosnya. Kekurangannya ya tempatnya itu aja yang ndak mendukung bagi bapak...” (Leo Sitompul, wawancara pada tanggal 27 Pebruari 2017).

“...Fasilitas memang ibu rasa semakin membaik, tiap bilik sudah ada template buat penyandang disabilitas tuna netra. Mungkin yang belum itu fasilitas untuk tuna rungu itu kan kalo dipanggil gak denger jadinya kalo nyoblos pasti terakhir, seharuse ada tampilan antrian nomor kayak di bank itu lho mas...” (Ibu Isnawati, wawancara pada tanggal 10 Maret 2017).

Berdasarkan pendapat diatas dapat kita ketahui bahwa fasilitas yang tersedia di TPS sudah cukup baik, meskipun terdapat kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Mengingat bahwa fasilitas adalah hal yang penting untuk menunjang pemilih penyandang disabilitas. Perlu adanya fasilitas khusus sesuai dengan karakteristik penyandang disabilitas dikarenakan setiap penyandang disabilitas berbeda fasilitas yang dibutuhkannya. Berikut pemaparannya :

“...Kalo fasilitasnya sih mbak rasa *wes rodok apik* (sudah agak baik) yaa dik, sudah ada template braille buat penyandang tuna netra kemaren. Itu sangat membantu. Template sudah cukup mudah digunakan untuk penyandang disabilitas netra, namun masih ada beberapa template yang huruf Braille nya kurang timbul...” (Kiki, wawancara pada tanggal 17 Maret 2017).

“...Kalo bapak rasa *fasilitase* (fasilitasnya) ya sudah cukup baik lah. Pelayanan gitu disini ya cukup baik. Namanya orang cacat kan ya mesti banyak kurangnya ya mas, jadi wajarlah kalau harus ada fasilitas lebih gitu. Kayak template buat nyoblos itu kan sudah ada lah. Itu template braille nya juga sudah urut sama ada lobangnya ya kita tinggal nyoblos aja pada lobangnya itu. *Sayange* (sayangnya) kadang huruf braille nya itu kurang timbul. Iku kadang sulit buat dibaca. Namanya orang gak bisa melihat kan bisanya cuma merasakan ya mas. Nah itu kurang timbul. Sulit jadinya...” (Bejo Usman, wawancara pada tanggal 03 April 2017).

“...Fasilitas bisa dikatakan sudah cukup baik. Mungkin yang kurang kiranya diperlukan juga video tutorial tata cara pemungutan suara penyandang disabilitas agar sosialisasi lebih mudah dan cepat. Selain sistem antriannya ditata lagi biar ramah bagi orang yang tidak bisa mendengar seperti saya...” (Ibu Maryanti, wawancara pada tanggal 05 April 2017).

Dari data yang diperoleh di atas, dalam setiap pemilihan umum maupun kepala daerah, fasilitas yang tersedia secara umum sudah baik. Akan tetapi beberapa fasilitas yang bersifat khusus pada penyandang disabilitas masih belum berjalan dengan maksimal. Mengingat setiap penyandang disabilitas memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Fasilitas khusus pun harus disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi oleh pihak penyelenggara. Maka hal ini dapat membuat kalangan penyandang disabilitas enggan untuk datang ke TPS dan menggunakan hak memilihnya.

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "LUBER" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asas "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. Pada akhirnya, setelah berakhirnya masa orde baru (masa reformasi), semua asas-asas pemilu disatukan kembali dengan asas "Luber Jurdil".

Hak atas pemberian suara yang rahasia menjadi cerminan azas rahasia dalam pelaksanaan pemilihan umum maupun kepala daerah. Bagi para penyandang disabilitas, hal ini perlu menjadi perhatian pula untuk menjamin suara yang mereka pilih terjamin oleh undang-undang. Berikut pemaparannya :

“...Biliknya sudah bagus kok seingat ibu. Kalau ditanya sudah menjaga kerahasiaannya bisa dikatakan bilik itu aman dan rahasia kok mas...” (Maryanti, wawancara pada tanggal 05 April 2017).

“...Menurut bapak se sudah ya mas, bilik juga tertata rapi jadi kayaknya sudah menjamin kerahasiaan coblosan bapak. Karena jarak antar bilik kan juga sudah lumayan jauh dan biliknya juga ada slambunya. Jadi yang ada didalam kan cuma bapak, bapak yakinlah sudah aman dan rahasia...” (Leo Sitompul, wawancara pada tanggal 27 Pebruari 2017).

“...Menurut saya sudah baik ya. Bilik juga tertata rapi jadi kayaknya sudah menjamin kerahasiaan coblosan saya. Yakin lah jika suara saya aman dan rahasia...” (Tito Hermanto, wawancara pada tanggal 31 Maret 2017).

Berdasarkan petikan wawancara di atas, dapat kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum maupun kepala daerah, untuk menjamin kerahasiaan suara yang telah diberikan oleh pemilih penyandang disabilitas, penyelenggara menggunakan bilik suara ketika pemilihan. Bilik suara menjadi hal vital dalam menjamin kerahasiaan suara pemilih penyandang disabilitas. Posisi bilik suara harus disesuaikan dengan jangkauan penyandang disabilitas. Apabila bilik tidak mendukung maka hal itu akan mempengaruhi kerahasiaan suara yang telah diberikan oleh penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas dengan kategori tuna netra tentunya memiliki perhatian khusus dalam upaya menjamin penggunaan hak memilih secara rahasia. Keterbatasan fisik berupa tidak bisa melihat menjadi kendala ketika pencoblosan. Meskipun sudah ada fasilitas berupa *template* pemilihan, namun pendampingan menuju bilik dan sampai di bilik merupakan bagian yang harus diperhatikan dalam memenuhi azas rahasia dalam pemilihan umum.

“...Kita ada petugas khusus kok mas yang mendampingi mereka. Ya kita antar sampai depan bilik terus pemilih penyandang disabilitas masuk bilik dan mencoblos surat suaranya. Setelah itu kita anter lagi menuju kotak suara. Ya biar pemilu itu rahasia mas, kan aturannya begitu...” (Samsul Hariyadi, wawancara pada tanggal 31 Mei 2017).

Berdasarkan pemaparan yang diungkapkan oleh Samsul Hariyadi (PPK Kecamatan Rungkut) menunjukkan bahwa untuk menjamin azas pemilu yang rahasia, penyelenggara sudah mempersiapkan tim pendamping yang mengantarkan pemilih penyandang disabilitas ke bilik suara. Berikut pemaparannya :

“...Boleh kok dik, mbak kan dianter sama kakak mbak. Tapi diantaranya ya sampe depan bilik. Kalo di dalam bilik ya mbak sendiri yang di dalam. Kan di bilik sudah ada template nya jadi buat menjamin kerahasiaan dan keamanannya Kalau sudah selesai mbak dipandu kakak mbak lagi. gitu dik...” (Kiki, wawancara pada tanggal 17 Maret 2017).

“...Boleh disini, tapi ya yang nganter tetep petugasnya dianter sampe depan bilik. Kalo udah didalam bilik ya tinggal saya sendiri, kan saya yang nyoblos. Kalo dia ikut masuk kan suara saya ndak rahasia lagi. Nah baru kalo udah selesai dari bilik bapak dianter lagi ke depan memasukkan ke kotak suara...” (Bejo Usman, wawancara pada tanggal 03 April 2017).

Dari data yang diperoleh di atas, dapat kita ketahui bahwa dalam rangka menjalankan azas rahasia ketika pemilihan umum maupun kepala daerah, KPU Kota Surabaya sebagai penyelenggara menggunakan bilik suara di setiap TPS. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa suara yang diberikan menjadi aman dan rahasia tanpa intervensi dari siapapun.

Sosialisasi merupakan salah satu tugas KPU sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Melalui sosialisasi, diharapkan akan meningkatkan kesadaran warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu, menciptakan pemilih yang cerdas dan memberikan informasi kepada pemilih tentang pemilu baik mengenai tata cara pemungutan suara maupun nama-nama calon sehingga akan mempermudah pemilih dalam menggunakan hak pilihnya untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Akan tetapi pelaksanaan sosialisasi hanya diselenggarakan pada komunitas atau organisasi penyandang disabilitas yang ada di Kota Surabaya dengan jadwal mengikuti pertemuan komunitas atau organisasi yang bersangkutan. Karena pelaksanaan sosialisasi hanya di komunitas atau organisasi penyandang disabilitas, sedangkan tidak semua penyandang disabilitas masuk ke dalam komunitas atau organisasi yang ada, menyebabkan tidak meratanya pelaksanaan sosialisasi. Berikut pemaparannya :

“...Dulu sempat ada dan ibu mengikuti pas dapat undangan dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Tapi sekarang saya sudah gak aktif, Jadinya kurang informasi. Terutama tentang tata cara memilihnya. Ibu bingung pas itu...” (Ibu Maryanti, wawancara pada tanggal 05 April 2017).

“...Ndak pernah dik. Setau mbak memang ada biasanya kan kerjasama PERTUNI. Tapi kebetulan mbak ndak pernah bisa ikut. Jadi mbak ya taunya ya di tv itu sama kampanye-kampanye nya lewat suaranya gitu. Kalo dari perangkat desa sini ya waktu mendata itu sekalian ngasih infonya....” (Kiki, wawancara pada tanggal 17 Maret 2017).

Berdasarkan pendapat dari Ibu Maryanti dan Kiki menunjukkan bahwa sosialisasi hanya diterima oleh penyandang disabilitas yang tergabung dalam komunitas atau organisasi penyandang disabilitas, dan penyandang disabilitas yang tidak masuk dalam suatu organisasi tidak

mendapatkan sosialisasi. Beberapa penyandang disabilitas mengaku belum pernah menerima sosialisasi pemilu. Akibatnya, penyandang disabilitas ini tidak mengetahui siapa calon yang akan dipilih yang juga berdampak pada kebingungan memilih calon ketika proses pencoblosan di bilik suara. Berikut pemaparannya:

“...Ndak pernah mas dan setau bapak juga ndak ada. Adanya ya di tv itu sama kampanye-kampanye nya. Kalo gak gitu ya dari Koran, jadi ndak ada orang KPUD yang ngasih info-info gitu. Kalo dari perangkat desa sini ya waktu mendata itu sekalian ngasih infonya. Selain itu bapak rasa tidak ada lagi...” (Leo Sitompul, wawancara pada tanggal 27 Pebruari 2017).

“...Tidak pernah. Saya tahunya hanya lewat televisi. Memperhatikan informasi di televisi yang ada bahasa isyaratnya. Biasanya ya TVRI...” (Tito Hermanto, wawancara pada tanggal 31 Maret 2017).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan informasi mengenai pemilihan walikota kota Surabaya tahun 2015. Penyandang disabilitas lebih mengandalkan informasi dari media massa baik elektronik maupun non elektronik berupa koran, radio, maupun televisi yang terdapat bahasa isyaratnya.

Partai politik yang merupakan perkumpulan beberapa warga negara, menjadi alat untuk menyuarakan aspirasi rakyat dirasa belum bisa berbuat lebih. Partai politik lebih mengutamakan hasil suara ketika pemilihan daripada memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas. Berikut pemaparannya :

“...Ndak pernah dik. Atau mungkin mbak ndak tau ya dik. Karena mbak kan ya gak begitu peduli sama yang namanya politik gitu apalagi sama partai politik...” (Kiki, wawancara pada tanggal 17 Maret 2017).

“...Tidak pernah juga. Partai politik itu kan cuma butuh suara aja buat memenangkan mereka. Setelah jadi tidak pernah memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas...” (Tito Hermanto, wawancara pada tanggal 31 Maret 2017).

“...Jarang mas ada yang seperti itu. Paling-paling mereka cuma kampanye. Yang serius untuk memperhatikan juga jarang. Buktinya program-program yang membantu penyandang disabilitas masih rendah. Yang ada kadang malah menyusahkan kita para orang cacat...” (Ibu Maryanti, wawancara pada tanggal 05 April 2017).

Dari data di atas, dapat kita ketahui bahwa penyandang disabilitas mengalami kesulitan mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemilihan umum maupun kepala daerah. Perlu adanya sosialisasi yang menyeluruh kepada penyandang disabilitas dan tidak hanya terbatas pada penyandang

disabilitas yang mengikuti komunitas atau organisasi penyandang disabilitas. Sebagai peserta pemilihan umum dan pengusung calon kepala daerah, partai politik harus lebih aktif dalam memberikan informasi kepada penyandang disabilitas. Bagaimanapun juga para penyandang disabilitas memiliki hak pilih sama dengan yang lainnya.

Pada dasarnya setiap warga negara Indonesia mendapat jaminan untuk diperlakukan sama oleh negara. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya”. Lebih lanjut dalam pasal 28 I ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan sama oleh negara. Selanjutnya pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat tentang hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hak asasi dan kebebasan dasarnya tanpa adanya diskriminasi.

Namun jika kita melihat regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah, maka harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani. Akibat peraturan ini, ruang gerak politik penyandang disabilitas hanya terbatas pada hak untuk memilih saja. Sedangkan hak untuk dapat dipilih, masih menjadi angan-angan.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Surabaya untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis, dalam pelaksanaannya di butuhkan Panitia Pemilihan Kecamatan yang membantu Tugas KPU Kota Surabaya, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dasar pembentukan PPK diatur dalam UU No 15 tahun 2011 dan PKPU NO 3 Tahun 2015.

Untuk menjadi PPK terdapat syarat yang harus dipenuhi. Semua berkas kelengkapan pendaftaran di teliti dan di periksa oleh Sub Bagian Hukum KPU Kota Surabaya dan Komisioner. Dari persyaratan seleksi PPK, untuk dapat terlibat langsung dalam pelaksanaan pemilihan umum maupun kepala daerah dirasa belum bisa dilakukan oleh penyandang disabilitas. Berikut pemaparannya :

“...Setau bapak kayaknya ndak bisa mas. PPK yang terpilih juga tidak ada yang penyandang disabilitas. Soalnya di persyaratan kan ada surat

keterangan sehat. Itu mungkin menjadi kendala tidak adanya PPK yang penyandang disabilitas...” (Samsul Hariyadi, wawancara pada tanggal 31 Mei 2017).

“...Ya ndak pernah mas, samean itu kok ya lucu. Ya bukannya ndak memperdulikan negara ini ya mas, keadaan bapak juga ndak memungkinkan buat jadi panitia kayak gitu. Daripada nanti merepotkan yang lainnya mending bapak melakukan apa yang bisa bapak lakukan. Prinsip bapak kan simple, bapak ndak mau nyusahin orang lain dan selama bapak bisa melakukan sendiri ya bapak akan melakukannya. Nah kalo jadi panitia kayak gitu kan pasti ribet, takutnya bapak malah jadi beban buat yang lainnya...” (Leo Sitompul, wawancara pada tanggal 27 Februari 2017).

“...Ya ndak pernah dik. Keadaan mbak aja kayak gini kok. Nanti mbak malah nyusahin panitia lainya kalo mbak jadi panitia. Hahaha...” (Kiki, wawancara pada tanggal 17 Maret 2017).

“...Tidak pernah mas. Tidak pernah bisa jadi kayak panitia seperti itu. Anggapannya kita gak sehat. Jadi gak bisa diterima jadi panitia...” (Ibu Maryanti, wawancara pada tanggal 05 April 2017).

Dari petikan wawancara di atas, dapat kita ketahui bahwa penyandang disabilitas tidak bisa untuk menjadi panitia pelaksana pemilihan umum maupun kepala daerah. Ketatnya regulasi perundang-undangan serta kurang percaya dirinya penyandang disabilitas menjadi faktor hal tersebut belum bisa diwujudkan. Sampai sekarangpun belum ada penyandang disabilitas yang pernah terlihat menjadi pelaksana pemilu.

“...Kayaknya ndak ada juga mas. Jarang lah yang bisa. Kalo pun ada bapak yakin itu cuma satu atau dua orang saja. Ya yang seperti seng samean bilang tadi lah mas. Orang cacat sering dipojokkan, salah satunya ya kayak gitu...” (Bejo Usman, wawancara pada tanggal 03 April 2017).

“...Setau mbak se ndak pernah ada ya dik. Disini gak ada, di daerah lain juga ndak ada. Berita kayak gitu pun juga gak ada. Jadi mbak pikir ndak pernah lah ada penyandang disabilitas yang jadi panitia kayak gitu...” (Kiki, wawancara pada tanggal 17 Maret 2017).

Berdasarkan pemaparan pendapat diatas menunjukkan bahwa penyandang disabilitas belum bisa menjangkau ranah pelaksana. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa setiap warga negara berkedudukan yang sama. Namun bagi penyandang disabilitas untuk turut berperan sebagai pelaksana pemilihan umum maupun kepala daerah dirasa masih sulit. Adanya peraturan yang mengatur bahwa untuk menjadi pelaksana harus sehat jasmani dan rohani adalah salah satu faktor dimana penyandang disabilitas belum bisa berperan sebagai pelaksana pemilihan umum maupun kepala daerah.

Dalam sejarah penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, baru pada tahun 2015 KPU mendata jumlah pemilih disabilitas baik yang terdaftar dalam DPT maupun yang menggunakan hak pilih.

Dari data laporan pemilihan Walikota Surabaya tahun 2015 dari KPUD Kota Surabaya, jumlah penyandang disabilitas dalam pemilih terdaftar Pilwali Surabaya 2015 sebesar 1467 pemilih. Kemudian berdasarkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara, diketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilih sebanyak 572 atau sebesar 38,86 persen dari total pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar.

Tabel
Pemilih Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilih
Pada Pilwali Surabaya 2015

No.	Pemilih Disabilitas	Jumlah	Prosentase
1.	Terdaftar	1467	100 %
2.	Pengguna	572	38,86 %
3.	Golput	895	61,14 %

Pembahasan

Salah satu nilai-nilai *inclusive citizenship* adalah keadilan (Kabeer, 2005:3). Yang dimaksud keadilan dalam hal ini adalah perlakuan yang baik kepada setiap warga negara. Sebagai contoh yaitu adil bagi orang untuk diobati sama dan adil bila mereka harus diperlakukan berbeda. Dalam pemilihan umum, terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) adalah nilai keadilan yang harus didapat terutama oleh penyandang disabilitas.

Agar hak memilih bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi, maka diperlukan pendataan khusus karena penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dan kebutuhan khusus. Hal ini mengingat bahwa setiap jenis kedisabilitasan membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang berbeda. Persiapan pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang merupakan panitia pelaksana pemilu yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya data yang diperoleh dilaporkan kepada KPUD Kota Surabaya untuk ditetapkan sebagai pemilih. Pendataan pemilih penyandang disabilitas ini berkaitan erat dengan persiapan pengadaan logistik sebagai alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Setelah dilakukan pendataan oleh PPK dan PPS, data akan diolah secara terpisah dengan DPT lain untuk mempermudah pendistribusian logistik. Pendataan pemilih penyandang disabilitas yang dipisah secara tersendiri ini karena berkaitan dengan logistik yang dipersiapkan dan didistribusikan ke setiap TPS sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini

merupakan wujud pelaksanaan tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk memutakhirkan data pemilih untuk selanjutnya ditetapkan sebagai pemilih sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Penyelenggara Pemilu.

Namun pendataan pemilih yang dilakukan oleh PPS dan PPK mengenai pemilih penyandang disabilitas, ternyata belum mampu menjangkau data pemilih penyandang disabilitas yang ada di Kota Surabaya yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kecamatan. Dari 1467 pemilih penyandang disabilitas yang terdata di KPUD Kota Surabaya, masih banyak penyandang disabilitas yang belum tercatat ke dalam daftar pemilih penyandang disabilitas. Hal ini tentu akan berdampak pada tidak terdistribusikan dan tidak terpenuhinya logistik yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam rangka mempermudah penggunaan hak pilihnya. Akibatnya, penyandang disabilitas tidak dapat melaksanakan hak pilihnya secara mandiri dan tetap membutuhkan bantuan dari pihak lain.

Beberapa penyandang disabilitas yang ditemui oleh peneliti tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena berasal dari luar Kota Surabaya dan tidak mampu mengurus formulir A5 secara mandiri karena keterbatasan fisik akibat tidak berfungsinya organ tubuhnya secara maksimal. Sehingga nama mereka tidak tercatat di Kota Surabaya sebagai pemilih di Kota Surabaya.

Tidak jelinya petugas dalam melakukan pendataan, merupakan salah satu indikasi pelanggaran hak asasi manusia, karena akan berdampak pada perlakuan yang tidak sama dalam keadaan yang tidak sama untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu, fakta tersebut juga menunjukkan bahwa petugas tidak melakukan tugasnya secara maksimal untuk memperjuangkan hak politik penyandang disabilitas. Sebaliknya, hak politik penyandang disabilitas justru diabaikan dan tidak diperhatikan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa dalam praktik hak politik penyandang disabilitas di kota Surabaya, masalah validitas mengenai Daftar Pemilih Tetap dan daftar pemilih penyandang disabilitas belum berjalan maksimal. Dengan adanya penyandang disabilitas yang tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), penjaminan hak suara penyandang disabilitas yang seharusnya dapat dijamin lewat DPT, belum berjalan secara maksimal. Hal ini juga akan berpengaruh pada pemberian aksesibilitas kepada penyandang disabilitas. Ketika pemilih penyandang disabilitas tidak valid, maka fasilitas yang tersedia belum mendukung secara maksimal.

Hal demikian juga belum sesuai dengan (Turner, 2002:143) bahwa *inclusive citizenship* menempatkan

keadilan dimana setiap warga negara berhak diperlakukan secara adil dengan terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) bagi warga negara yang telah memenuhi syarat.

Inti kewarganegaraan inklusif terletak pada pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya seperti hak suara dan bagaimana masing-masing jajak pendapat memiliki nilai yang sama. Ini memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap moralitas masing-masing dan juga mengajukan petisi untuk aksesibilitas. Hal ini pula yang harus didapat oleh penyandang disabilitas yang termasuk bagian dari kelompok *inclusive citizenship*.

TPS aksesibel adalah salah satu perlengkapan dalam pemilu ketika pelaksanaan pemungutan suara yang dapat diakses oleh setiap pemilih secara mudah, terutama bagi penyandang disabilitas. Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu memuat ketentuan bahwa TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

Kriteria TPS aksesibel adalah diutamakan pada lokasi sebagai berikut (Suryatiningsih, 2014: 9): (1) Tidak berumput tebal; (2) Tidak ada got pemisah; (3) Tidak becek; (4) Sedapat mungkin dibangun tempat yang rata dan bukan di taman atau gedung bertangga; (5) Bilik suara yang aksesibel dilengkapi dengan alat bantu bagi penyandang disabilitas netra (*template*); (6) Kotak suara diletakkan di tempat yang rata dengan ketinggian 100cm dari tanah, agar pengguna kursi roda dapat dengan mudah memasukkan surat suara yang telah dicoblosnya; (7) Bagi penyandang disabilitas runtu dan/atau wicara, jika sudah waktunya masuk TPS jika dipanggil supaya dicolek atau didekati.

Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai salah satu kelengkapan dalam pelaksanaan penggunaan hak pilih mempunyai peranan yang sangat penting, karena di tempat inilah para pemilih melakukan pencoblosan, dan jika tidak terdapat TPS maka para pemilih tidak dapat melaksanakan pencoblosan. TPS yang diharapkan oleh penyandang disabilitas adalah TPS aksesibel, yaitu TPS yang tersedia fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan bagi penyandang disabilitas dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri. Adanya TPS yang aksesibel, memberikan peranan besar kemudahan bagi penyandang disabilitas terutama para tuna daksa atau pengguna kursi roda karena fisiknya yang memang tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas tanpa bantuan kursi roda.

Namun demikian, dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS, berdasarkan penuturan informan di

beberapa TPS yang terdapat pemilih penyandang disabilitas daksa ternyata masih terdapat TPS yang belum aksesibel, yaitu:

(1) TPS yang terdapat pemilih penyandang disabilitas daksa yang menurut pemilih penyandang disabilitas masih berundak atau bertangga, sehingga pemilih penyandang disabilitas harus dibantu oleh petugas atau keluarga untuk menuju ke TPS. Bantuan yang diberikan berupa bantuan untuk membantu penyandang disabilitas daksa menaiki undakan atau tangga dengan mengangkat kursi roda yang digunakannya. Bantuan juga berupa gendongan, yaitu menggendong penyandang disabilitas sampai ke bilik suara karena tangga di TPS terlalu tinggi, sehingga tidak memungkinkan petugas untuk mengangkat kursi roda yang digunakan oleh penyandang disabilitas sampai di TPS.

(2) Masih terdapat TPS yang belum menempatkan kotak suara di bawah ketinggian 100 cm, akibatnya penyandang disabilitas daksa tidak mampu memasukkan surat suara yang telah dicoblosnya secara mandiri karena terlalu tinggi dan harus dibantu oleh petugas atau pendamping yang telah dipilihnya sendiri.

Penyediaan TPS yang belum aksesibel tentu bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013. Dalam Pasal 17 ayat (2) memuat ketentuan bahwa TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Selanjutnya Pasal 18 ayat (3) menentukan bahwa pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.

Adanya TPS yang masih sulit diakses oleh penyandang disabilitas khususnya yang menggunakan kursi roda dikarenakan pada pintu masuk dan keluar terdapat tangga atau berundak, menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum maupun kepala daerah di Surabaya belum aksesibel. Hal ini akan berdampak pada tidak terjaminnya penggunaan hak pilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan mandiri.

Dalam upaya memberikan pemenuhan hak pilih khususnya bagi penyandang disabilitas netra, KPU menyediakan perlengkapan alat bantu bagi penyandang disabilitas netra berupa surat suara dengan huruf Braille atau *template*. Bagi penyandang disabilitas netra yang mampu atau bisa membaca huruf Braille, diharapkan mampu bertindak secara mandiri ketika pelaksanaan pemungutan suara di bilik suara.

Pendistribusian *template* untuk surat suara, didistribusikan pada setiap TPS. Jadi setiap TPS terdapat 1 (satu) *template* yang dimasukkan pada kotak suara. Namun demikian, penyediaan *template* sebagai alat bantu bagi penyandang disabilitas netra dalam menggunakan

hak pilihnya, tetap belum mampu memberikan kemudahan secara optimal kepada penyandang disabilitas netra. *Template braille* yang tidak timbul dan sulit terbaca menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu yang aksesibel masih “setengah hati”. Artinya, KPU sebagai penyelenggara pemilu belum mampu memenuhi hak politik warga negaranya secara maksimal. Hal ini juga menunjukkan bahwa keberadaan penyandang disabilitas di negara ini masih didiskriminasi.

Hak asasi manusia berupa hak politik terutama untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu telah dibatasi oleh penyediaan logistik berupa surat suara Braille bagi penyandang disabilitas. Pada dasarnya, pelaksanaan hak asasi manusia harus didasarkan atas prinsip kesetaraan dan tanpa diskriminasi. Namun, penyediaan *template* yang masih “setengah hati” menunjukkan bahwa pelaksanaan hak politik belum setara, yaitu dalam situasi yang berbeda seharusnya setiap warga negara juga diperlakukan berbeda. Diskriminasi ditunjukkan dengan perbedaan perlakuan antara pemilih penyandang disabilitas dengan pemilih yang “normal” dengan belum diperhatikannya kebutuhan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.

Untuk mewujudkan kewarganegaraan inklusi, kelompok-kelompok inklusi termasuk penyandang disabilitas mempunyai hak untuk menentukan nasib mereka sendiri. Seperti yang telah diungkapkan oleh (Kabeer, 2005:3) salah satu nilai *inclusive citizenship* adalah penentuan nasib sendiri dimana kelompok-kelompok inklusi termasuk penyandang disabilitas bebas memilih dan menentukan nasib mereka sendiri. Maka dalam penyelenggaraan pemilihan umum penyandang disabilitas berhak memberikan suaranya secara rahasia tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Dalam mewujudkan hal tersebut, KPPS sebagai pihak yang dibentuk oleh PPS yang bertugas untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara perlu mendapatkan bimbingan dan arahan terkait teknis pelaksanaan pemungutan suara. Agar pemilu terlaksana sebagaimana yang diharapkan, KPPS dibekali pemahaman pelaksanaan pemilu melalui bimbingan teknis (bimtek) dan diberi pegangan berupa buku panduan KPPS sebagai pedoman ketika pelaksanaan pemilu.

Tujuan dibentuk KPPS dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pilih, memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya (Buku Panduan KPPS, 2014: 1). Petugas KPPS sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS harus mengetahui dan memahami petunjuk dalam pendampingan

penyandang disabilitas di dalam TPS, yaitu (Suryatiningsih, 2014: 9-10):

(1) Bagi pemilih penyandang disabilitas netra yang dapat membaca huruf Braille, petugas KPPS/pendamping yang telah dipilih oleh pemilih sendiri dapat membantu menuju bilik, memasukkan suara ke dalam *template* yang telah disediakan dan meninggalkan pemilih di dalam bilik yang akan melakukan pencoblosan. Sedangkan bagi pemilih penyandang disabilitas netra yang tidak dapat membaca huruf Braille, petugas KPPS/pendamping yang telah dipilih oleh pemilih sendiri dapat membantu menuju bilik, bisa/tidak menggunakan alat bantu *template* dengan menjaga kerahasiaan pemilih.

(2) Bagi penyandang disabilitas daksa, petugas KPPS atau pendamping dapat membantu pemilih penyandang disabilitas daksa jika betul-betul membutuhkan pendampingan di dalam bilik karena ada organ tubuhnya yang tidak dapat difungsikan secara normal. Jika penyandang disabilitas dapat melakukan pencoblosan secara mandiri, maka petugas KPPS/pendamping dapat meninggalkan pemilih pada saat melakukan pencoblosan agar kerahasiaan hak suara pemilih yang bersangkutan terjamin. Setelah pemilih melakukan pencoblosan, petugas KPPS/pendamping dapat membantu mendampingi menuju kotak suara.

(3) Bagi penyandang disabilitas runtu dan/atau wicara dan grahita ringan petugas KPPS hendaknya mengenalkan dengan situasi TPS, tempat mendaftar, ruang tunggu, letak bilik dan kotak suara, sehingga mereka telah paham ketika ada pemanggilan. Pemanggilan bagi penyandang disabilitas runtu dan/atau wicara, sebaiknya didekati dan disapa dengan menyentuh pemilih atau dengan bahasa isyarat, sehingga penyandang disabilitas mengetahui jika ada panggilan untuk melakukan pencoblosan.

Pihak yang dapat menjadi pendamping pemilih yang membutuhkan pendampingan pada saat pelaksanaan pemungutan suara adalah petugas KPPS atau orang lain yang ditunjuk sendiri oleh penyandang disabilitas. Jika pendampingan dilakukan oleh orang lain yang ditunjuk oleh penyandang disabilitas, maka pendamping tersebut wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan Formulir Model C3.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menurut penuturan informan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum maupun kepala daerah di Kota Surabaya sudah terjamin kerahasiaan suara dari pemilih disabilitas. Hal ini diwujudkan dalam bentuk keadaan bilik suara yang sudah bisa menjamin kerahasiaan suara pemilih, meskipun terkadang penempatan bilik suara belum ramah kepada penyandang disabilitas terutama penyandang tuna daksa. Begitu pula dengan penyandang

tuna netra yang diijinkan untuk didampingi oleh orang kepercayaan baik itu didampingi oleh keluarga ataupun oleh petugas PPS.

Sosialisasi merupakan salah satu tugas KPU sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa KPU memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilu kepada masyarakat. Hal ini juga merupakan misi KPU dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilu, terutama melalui pelaksanaan sosialisasi pemilu. Melalui sosialisasi pemilu, diharapkan akan meningkatkan kesadaran warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu, menciptakan pemilih yang cerdas dan memberikan informasi kepada pemilih tentang pemilu baik mengenai tata cara pemungutan suara maupun nama-nama calon sehingga akan mempermudah pemilih dalam menggunakan hak pilihnya demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Berdasarkan Laporan Kelompok Kerja Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada (2011: 1) bahwa tujuan sosialisasi pemilu adalah untuk: (1) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemilu dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia; (2) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program pemilu; (3) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar; (4) Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan pemilu; (5) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Sosialisasi pemilu termasuk dalam sosialisasi politik yang mentransferkan nilai-nilai politik. Menurut Nasiwan, dkk (2012: 152), sosialisasi politik merupakan proses transmisi orientasi politik/budaya politik bangsanya (sistem politik nasionalnya) agar warga negara memiliki kematangan politik (sadar akan hak dan kewajibannya) sesuai dengan yang ditentukan dalam sistem politik nasionalnya.

Dampaknya sosialisasi politik ini akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi warga negara, khususnya dalam pemilihan umum. Melalui sosialisasi politik, akan dapat membentuk pemilih yang cerdas, yaitu pemilih yang memilih dengan didasarkan atas pertimbangan rasionalitas, visi-misi dan program kerja yang ditawarkan partai politik atau kontestan pemilihan umum (Firmanzah, 2008: 121).

Pelaksanaan sosialisasi diselenggarakan pada komunitas atau organisasi penyandang disabilitas yang ada di Kota Surabaya dengan jadwal mengikuti pertemuan komunitas atau organisasi yang bersangkutan. Karena pelaksanaan sosialisasi hanya di komunitas atau organisasi penyandang disabilitas, sedangkan tidak semua penyandang disabilitas masuk ke dalam komunitas atau organisasi yang ada, menyebabkan tidak meratanya pelaksanaan sosialisasi. Sosialisasi pemilu hanya diterima oleh penyandang disabilitas yang tergabung dalam komunitas atau organisasi penyandang disabilitas, dan penyandang disabilitas yang tidak masuk dalam suatu organisasi tidak mendapatkan sosialisasi pemilu.

Beberapa penyandang disabilitas terutama yang terlibat dalam penelitian ini, beberapa mengaku belum pernah menerima sosialisasi pemilu. Akibatnya, penyandang disabilitas ini tidak mengetahui siapa calon yang akan dipilih yang juga berdampak pada kebingungan memilih calon ketika proses pencoblosan di bilik suara. Proses sosialisasi dengan metode ceramah tentu memunculkan permasalahan baru bagi penyandang disabilitas netra. Dengan mengandalkan kemampuan pendengaran, materi sosialisasi sulit untuk diterima dan tidak dapat bertahan lama. Keterbatasan otak untuk mengingat menyebabkan penyandang disabilitas netra kurang mampu mengingat nama-nama calon dan mendapatkan kesulitan atau kebingungan memilih calon pemimpin.

Selain sosialisasi yang tidak merata dari KPU Kota Surabaya, kurang aktifnya partai politik sebagai peserta pemilu dalam memberikan sosialisasi kepada penyandang disabilitas turut menjadikan pemilu di Indonesia masih mengalami diskriminasi bagi pemilih disabilitas.

Setiap warga negara Indonesia mendapat jaminan untuk diperlakukan sama oleh negara. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya”. Lebih lanjut dalam pasal 28 I ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan sama oleh negara. Selanjutnya pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat tentang hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hak asasi dan kebebasan dasarnya tanpa adanya diskriminasi.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan sama oleh negara. Selanjutnya pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia juga memuat tentang hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hak asasi dan kebebasan dasarnya tanpa adanya diskriminasi.

Inclusive citizenship adalah program pemerintah yang memberi seluruh warga rasa memiliki masyarakat yang kuat. Kebijakan yang didefinisikan mencakup undang-undang yang memberikan pengakuan tidak terpisah kepada warga negara terlepas dari kasta, warna, kepercayaan, jenis kelamin, hubungan keagamaan dan posisi sosio-ekonomi mereka. Ini termasuk akses ke organisasi publik, dana, hak demokratis dan pengakuan oleh tokoh nasional.

Namun jika kita melihat regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah, maka harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani. Akibat peraturan ini, ruang gerak politik penyandang disabilitas hanya terbatas pada hak untuk memilih saja. Sedangkan hak untuk dapat dipilih, masih menjadi angan-angan.

Begitu pula dengan hak penyandang disabilitas untuk ikut menjadi pelaksana dalam pemilihan umum maupun kepala daerah. Regulasi yang mengatakan bahwa untuk turut serta menjadi pelaksana pemilu haruslah memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani. Peraturan tersebut dinilai multi tafsir. Misalnya seorang tidak bisa mendengar atau melihat itu dianggap tidak sehat secara jasmani dan rohani. Menilai mereka itu tidak sehat secara jasmani. Harus ada ukuran-ukuran yang tidak membuat mereka terdiskriminasi.

Memang tidak bisa kita memaksakan kedudukan penyandang disabilitas bisa benar-benar sejajar dengan manusia normal pada umumnya. Terlebih lagi sudut pandang *inclusive citizenship* juga menyadari hal tersebut. Namun setidaknya dengan memberikan ruang gerak yang sama serta tidak terlalu menyudutkan penyandang disabilitas maka hal itu merupakan salah satu wujud dan komitmen Indonesia menjamin hak semua warga negaranya.

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari *good government*, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998.

Menurut Miriam Budiarto, (dalam Cholisin 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu

partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Miriam Budiardjo, 2008: 369).

Keberadaan penyandang disabilitas dalam masyarakat tidak dapat dipungkiri. Menjadi penyandang disabilitas bukanlah pilihan hidup, namun hal tersebut merupakan takdir Tuhan kepada manusia yang harus disyukuri. Tidak berfungsinya organ tubuh yang menyebabkan penyandang disabilitas kesulitan melakukan mobilisasi, menuntut semua pihak termasuk pemerintah untuk memberikan fasilitas khusus sesuai apa yang dibutuhkan penyandang disabilitas agar mampu bertindak atau melakukan aktivitas secara mandiri.

Hak pilih merupakan hak universal yang dimiliki oleh setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan menjadi pemilih, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Syarat menjadi pemilih tidak dilihat dari kemampuan diri pemilih. Syarat menjadi pemilih dalam pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah sebagai berikut: (1) Pada hari pemungutan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; (2) Sudah atau pernah kawin.

Berdasarkan syarat menjadi pemilih di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 6 bahwa yang berhak memberikan suara di TPS adalah pemilih yang: (1) Terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A3-KPU); (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb (Model A4-KPU); (3) Pemilih khusus yang terdaftar dalam DPK (Model A Khusus KPU); (4) Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKTb (Model A.T.Khusus KPU).

Syarat menjadi pemilih sebagaimana disebutkan di atas, dimaksudkan untuk tidak membatasi pemilih penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilih penyandang disabilitas yang telah terdaftar dalam DPT, DPTb, DPK atau DPKTb berhak menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara. Hak pilih warga negara dijamin oleh UUD 1945 maupun peraturan perundangan di bawahnya. Kesulitan yang

dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih, tidak boleh menjadi penyebab hilangnya hak pilih bagi penyandang disabilitas. Negara melalui pemerintah harus memberikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif kepada setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang, termasuk dalam pemerintahan.

Jika kita melihat pembahasan diatas, kegiatan partisipasi politik penyandang disabilitas dapat tergolong dalam kegiatan pemilihan. Menurut Huntington dan Nelson (1990:9-10) kegiatan pemilihan yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu. Dalam hal ini yang dilakukan oleh penyandang disabilitas adalah memberikan suara dengan datang ke TPS sebagai upaya untuk mempengaruhi hasil pemilihan.

Namun dari data dokumentasi yang diperoleh dari KPUD Kota Surabaya, Dari data laporan pemilihan Walikota Surabaya tahun 2015 dari KPUD Kota Surabaya, jumlah penyandang disabilitas dalam pemilih terdaftar Pilwali Surabaya 2015 sebesar 1467 pemilih. Kemudian berdasarkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara, diketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilih sebanyak 572 atau sebesar 38,86 persen dari total pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar. Itu artinya tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya masih rendah karena belum mencapai di atas 50% dari total pemilih disabilitas yang tercatat di DPT KPUD Kota Surabaya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Kota Surabaya adalah sebagai berikut : (1) Hak politik berupa hak memilih yang dimiliki oleh penyandang disabilitas akan dapat terpenuhi apabila semua komponen sudah dipenuhi oleh KPUD Kota Surabaya sebagai penyelenggara pemilihan umum atau kepala daerah. Komponen itu berupa hak-hak yang mencakup atas hak untuk didaftar guna memberikan hak suara, hak atas akses ke TPS, hak atas pemberian suara yang rahasia, hak atas informasi tentang pemilu dan hak untuk ikut menjadi pelaksana dalam pemilu.

(2) Dalam praktik hak politik penyandang disabilitas di kota Surabaya, validitas DPT penyandang disabilitas belum dapat terjamin, karena masih terdapat penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam DPT. Aksesibilitas di TPS sudah baik meskipun masih terdapat beberapa fasilitas yang kurang memadai seperti tempat TPS yang terdapat tangga serta temple braile yang kurang timbul.

Sementara untuk menjamin kerahasiaan suara, pemilih penyandang disabilitas boleh memilih pendamping yang mengantarkannya ke bilik suara. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Kota Surabaya masih belum merata kepada penyandang disabilitas, dikarenakan sosialisasi hanya disampaikan pada komunitas-komunitas, sedangkan tidak semua penyandang disabilitas tergabung dalam komunitas. Sampai saat ini penyandang disabilitas masih belum bisa menjadi pelaksana pemilihan umum dikarenakan terbentur regulasi yang ada.

(3) Pada pemilihan walikota Surabaya tahun 2015. Berdasarkan data laporan pemilihan Walikota Surabaya tahun 2015 dari KPUD Kota Surabaya, jumlah penyandang disabilitas dalam pemilih terdaftar Pilwali Surabaya 2015 sebesar 1467 pemilih. Kemudian berdasarkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara, diketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilih sebanyak 572 atau sebesar 38,86 persen dari total pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar. Itu artinya tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya masih rendah karena belum mencapai di atas 50% dari total pemilih disabilitas yang tercatat di DPT KPUD Kota Surabaya.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut : (1) KPUD Kota Surabaya perlu melakukan koordinasi secara berkesinambungan kepada PPK dan PPS maupun kepada organisasi penyandang disabilitas dalam hal pendataan pemilih penyandang disabilitas, agar kebutuhan pemilih penyandang disabilitas dapat terpenuhi melalui penyediaan prosedur dan fasilitas yang berspektif disabilitas. Dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu khususnya bagi penyandang disabilitas tidak hanya dilakukan pada kelompok-kelompok penyandang disabilitas, KPUD Kota Surabaya dapat meminta bantuan kepada KPPS untuk melaksanakan sosialisasi agar pemilih penyandang disabilitas yang tidak masuk ke dalam kelompok tetap mendapatkan sosialisasi pemilu dengan harapan akan menciptakan pemilih-pemilih yang cerdas. KPUD juga harus mengakomodir hak pilih penyandang disabilitas melalui regulasi, penyediaan prosedur dan fasilitas yang aksesibel agar hak pilih penyandang disabilitas dapat tersalurkan dengan mudah.

(2) Bagi masyarakat hendaknya masyarakat memahami pentingnya kedudukan setiap warga negaranya. Dengan memahami kedudukan warga negaranya berupa hak dan kewajiban setiap warga negara, maka masyarakat akan menempatkan cara

pandang dimana semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya diskriminasi.

(3) Bagi dunia pendidikan, hendaknya dunia pendidikan dapat memberikan pendidikan kewarganegaraan yang menyeluruh kepada para siswa agar generasi muda dapat menerapkan *inclusive citizenship* dalam kehidupan bermasyarakat kelak. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan mengadakan kerjasama dengan organisasi maupun yayasan penyandang disabilitas untuk mengenalkan peserta didik terhadap penyandang disabilitas sehingga dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik akan pentingnya hak dan kewajiban setiap warga negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Cholisn, . 2007. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press
- Climmer Rodee, Carlton. 2008. *Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science)*. Terjemahan Zulkifly Hamid. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hakim, Abdul. 2015. *KPU Surabaya Fasilitas Penyandang Disabilitas Gunakan Hak Suara*, (Online), (http://www.antarajatim.com/berita/165964/kpu-surabaya-fasilitas-peyandang-disabilitas-gunakan-hak-suara?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news), diakses tanggal 15 Mei 2017)
- Huntington, Samuel P. dan Juan M. Nelson. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta : Rineka Cipta
- Isin, E. F. and Turner, B. S. (2002) 'Citizenship studies: an introduction', in E.F. Isin and B.S. Turner (eds), *Handbook of Citizenship Studies* (London: Sage).
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset.
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama, cetakan ketiga.
- Nawawi, Hadari. 2000. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Robert. A. Dahl. 2001. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Theory dan Praktek Demokrasi secara Singkat*. Terjemahan A. Rohman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD..
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Taufik, Fatkhurohman. 2015. *KPU Surabaya Sediakan Alat Pencoblos Khusus Penyandang Cacat*, (Online), (<http://www.suarasurabaya.net/roadtobalaikota/news/2015/161426-KPU-Surabaya-Sediakan-Alat-Pencoblos-Khusus-Penyandang-Cacat>, diakses tanggal 21 September 2016)
- Utami Dewi. ---. *Pelayanan Publik bagi Difabel di Kota Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Utami Rahajeng. 2013. *Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Kaum Difabel*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wasisto Raharjo Jati. 2014. Kewargaan Inklusif sebagai Paradigma Alternatif Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 18, Nomor 1, Juli 2014 (66-79) ISSN 1410-4946
- Zainul Daulay. 2013. *Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang Inklusif serta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas*. Makalah, Seminar Sehari. Padang: Auditorium Gubernur Sumatera Barat.
- Zuriah, Nurul. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Teori – Aplikasi)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.